



P U T U S A N

No. 407 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama : **BOEDIE SOETANTO ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 63 tahun / 23 Nopember 1945 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Permata II/8 RT 012 RW 006,
Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan
Jatinegara, Jakarta Timur ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Dagang ;
2. Nama : **YULIUS TIRTA SOETANTO ;**
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 15 Juli 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Janur Elok C QC – 7 No. 12, Kelapa
Gading, Jakarta Utara ;
Agama : Khatolik ;
Pekerjaan : Swasta (PD. Slamet Jaya) ;
Para Termohon Kasasi/para Terdakwa berada di luar tahanan
dan pernah ditahan :

Terdakwa I

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2007 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2007 ;
 2. Penangguhan penahanan Penyidik sejak tanggal 08 Nopember 2007 sampai dengan sekarang ;
 3. Terdakwa II tidak ditahan ;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara karena tidak ada :



PERTAMA :

Bahwa mereka Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Februari yang 2007 sampai dengan bulan Mei 2007 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam 2007, bertempat di Toko PD. Slamet Jaya Jalan Pintu Kecil No. 56 Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan secara melawan hukum, dengan memakai atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan November 2006, Terdakwa BOEDI SOETANTO selaku pemilik toko PD. Slamet Jaya menghubungi melalui telepon saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG selaku pemilik CV. Sekawan Jaya yang bergerak di bidang perdagangan tekstil untuk mengajak bertemu, akan tetapi karena saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG sedang berada di luar kota, maka permintaan Terdakwa BOEDI SOETANTO tidak dapat dipenuhi ;
- Bahwa masih dalam bulan November 2006 Terdakwa BOEDI SOETANTO menghubungi kembali saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG melalui telepon untuk mengajak bertemu di Hotel Novotel Mangga Dua Square Jakarta Utara yang disetujui oleh saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG dan akhirnya berlangsung pertemuan antara Terdakwa BOEDI SOETANTO, Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO dengan saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG yang juga disaksikan oleh saksi NOVARDI als. AYUNG, dalam pertemuan tersebut, Terdakwa BOEDI SOETANTO mengatakan bermaksud untuk membeli kain jenis Denim/Blue Jeans dari saksi BUDI SANTOSO HANJAYA yang disampaikan dengan rangkaian kata-kata "Saya ingin membeli kain-kain dengan jaminan Bilyet Giro yang sudah pasti ada dananya, karena saya sudah bekerja di bidang tekstil selama 40 tahun, saya juga sebagai Bendahara Asosiasi Pengusaha Tekstil (Aspetek)" ;
- Bahwa dengan ucapan atau kata-kata dari Terdakwa BOEDI SOETANTO tersebut di atas yang juga didengar oleh saksi NOVARDI als. AYUNG, membuat saksi BUDI SANTOSO HANJAYA tertarik dan tergerak hati untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perdagangan atau transaksi jual beli tekstil (kain) dengan Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO dengan cara pembayaran menggunakan Bilyet Giro, oleh karena itu saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG saat itu juga menyuruh salah satu karyawannya bernama SOBIR untuk mengantarkan contoh-contoh kain ke Hotel Novotel Mangga Dua Square, dan setelah contoh-contoh kain dimaksud diantar lalu diserahkan kepada Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO untuk dipilih ;

- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2006 atau beberapa hari setelah pertemuan di Hotel Novotel Mangga Dua Square Terdakwa BOEDI SOETANTO menelepon saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG dan memberitahukan bahwa Terdakwa BOEDI SOETANTO berminat membeli kain yang contohnya telah dilihat oleh Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO dan untuk lebih meyakinkan agar saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG percaya dengan pembayaran menggunakan Bilyet Giro, Terdakwa BOEDI SOETANTO mengatakan "Jangan khawatir, karena Bilyet Giro saya belum pernah dibatalkan oleh bank, karena saya sudah berdagang selama 40 tahun dan belum pernah cacat " ;
- Bahwa setelah pembicaraan melalui telepon tersebut di atas, kemudian dilanjutkan dengan pemesanan kain oleh Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO sejumlah kurang lebih 400.000 yard jenis Denim Strech STSF 855, dan sekitar satu minggu kemudian atau mulai pada bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2007 saksi PRIYULIANI selaku karyawan Bagian Penjualan CV. Sekawan Jaya, mengirim secara bertahap jenis Denim Strech STSF 855 sejumlah 403.728,3 yard dengan total harga Rp 5.248.467.900,- (lima milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ke Gudang Sakti di Jalan Peternakan I No. 33 Kapuk Jagal Jakarta Utara dan setelah barang diterima seluruhnya yaitu sejumlah 403.728,3 yard oleh Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO kemudian Terdakwa BOEDI SOETANTO membuka 5 (lima) lembar Giro BCA Total senilai Rp 5.248.467.900,- (lima milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), kemudian diserahkan oleh Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO kepada saksi PRIYULIANI dan pada bulan Mei 2007 ke-5 (lima) lembar Bilyet Giro dikliring oleh saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG terkecuali Bilyet Giro No.

Hal. 3 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BD 715 264 tanggal 01 Juni 2007 ;

- Bahwa setelah pembayaran atas pembelian sejumlah 403.728,3 yard selesai dilakukan oleh Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO, lalu dilanjutkan dengan pemesanan kain oleh Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO melalui telepon sejumlah kurang lebih 700.000 yard kain Denim/Blue Jeans DTSF E 66 yang diterima oleh saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG ;
- Bahwa oleh karena saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG sudah percaya, maka pesanan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO dipenuhi oleh saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG dengan mengirim melalui saksi PRIYULIANI sejumlah 753.022,2 yard kain jenis Denim/Blue Jeans dengan total harga Rp 8.611.757.400,- (delapan milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ke Gudang Sakti Jalan Peternakan I No. 33 Kapuk Jagal Jakarta Utara, kemudian atas pengiriman barang tersebut di atas, Terdakwa BOEDI SOETANTO membuka atau menandatangani 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro total senilai Rp 6.475.569.250,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) kemudian diserahkan oleh Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO kepada saksi PRIYULIANI di Toko PD. Slamet Jaya Jalan Pintu Kecil No. 56 Jakarta Utara secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 05 April 2007 menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA yang terdiri dari :
 - No. BD 816302 jatuh tempo tanggal 16 Juni 2007 senilai Rp 575.730.000,-
 - No. BD 816303 jatuh tempo tanggal 23 Juni 2007 senilai Rp 575.730.000,-
 - No. BD 816305 jatuh tempo tanggal 30 Juni 2007 senilai Rp 454.458.000,-Untuk pembayaran atas pengiriman barang sesuai dengan :
 - Nota No. 3061 tanggal 13 Maret 2007 senilai Rp 1.151.460.000,-
 - Nota No. 3062 tanggal 14 Maret 2007 senilai Rp 454.458.000,-
 - b. Pada tanggal 11 April 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BD 816306 jatuh tempo tanggal 07 Juli 2007 senilai Rp 546.245.000,- untuk pembayaran atas pengiriman barang sesuai dengan :
 - Nota No. 3067 tanggal 20 Maret 2007 senilai Rp 69.440.000,-

Hal. 4 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota No. 3042 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp 434.168.000,-
- Nota No. 3073 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp 42.637.000,-
- c. Pada tanggal 11 April 2007 menyerahkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro BCA yang terdiri dari :
 - No. BD 816313 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2007 senilai Rp 797.238.000,-
 - No. BD 816314 jatuh tempo tanggal 21 Juli 2007 senilai Rp 796.244.000,-
 - No. BD 816315 jatuh tempo tanggal 02 Juli 2007 senilai Rp 797.238.000,-
 - No. BD 816316 jatuh tempo tanggal 04 Agustus 2007 senilai Rp 797.238.000,-

Untuk pembayaran atas, pengiriman barang sesuai dengan :

- Nota No. 5827 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp 491.953.000,-
- Nota No. 5825 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp 328.398.000,-
- Nota No. 3074 tanggal 29 Maret 2007 senilai Rp 40.770.000,-
- Nota No. 3397 tanggal 30 Maret 2007 senilai Rp 342.293.000,-
- Nota No. 3398 tanggal 02 April 2007 senilai Rp 345.065.000,-
- Nota No. 3077 tanggal 02 April 2007 senilai Rp 880.171.250,-
- Nota No. 3399 tanggal 03 April 2007 senilai Rp 345.527.000,-
- d. Pada tanggal 25 Mei 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyer Giro BCA BD 816325, jatuh tempo tanggal 17 Agustus 2007 senilai Rp 464.947.000,-
- Untuk pembayaran atas pengiriman barang sesuai :
 - Nota No. 3081 tanggal 11 April 2007; dan
 - Nota No. 3058 tanggal 07 April 2007
- e. Pada tanggal 25 Mei 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BD 885501, jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2007 senilai Rp 670.501.000,- untuk pembayaran atas pengiriman barang sesuai Nota No. 3091 tanggal 25 April 2007.

- Bahwa dengan demikian masih terdapat Rp 2.136.188.150,- (dua milyar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang Giro-nya belum dibuka oleh Terdakwa BOEDI SOETANTO yaitu terdiri dari 6 (enam) lembar faktur masing-masing :
 1. Faktur No. 5831 tanggal 28 April 2007, jenis kain Denim/Blue Jeans DTSF E 66 sejumlah 151 Rol/116.28 yard, total harga Rp 151.164.000,-
 2. Faktur ASJ No. 003098 tanggal 28 April 2007, jenis kain Denim/Blue

Hal. 5 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jeans DTSF 866 sejumlah 674 pcs/66.860,30 yard, total harga Rp 869.183.900,-
3. Faktur ASJ No. 003108 tanggal 09 Mei 2007, jenis kain Denim/Blue Jeans DTSF 101 sejumlah 151 pcs/26.632,5 yard, total harga Rp 386.171.250,-
 4. Faktur ASJ No. 003111 tanggal 10 Mei 2007, jenis kain Denim/Blue Jeans DTSF 101 sejumlah 138 pcs 726.948 yard, total harga Rp 390.746.000,-
 5. Faktur ASJ No. 003114 tanggal 11 Mei 2007, jenis kain Denim/Blue Jeans DTSF 101 sejumlah 163 pcs/26.948 yard, total harga Rp 390.746.000,-
 6. Faktur ASJ No. 003120 tanggal 21 Mei 2007, jenis kain Denim/Blue Jeans Sterch P969, total harga Rp 84.327.225,-
- Bahwa sesuai dengan tanggal jatuh tempo Bilyet Giro BCA yang diserahkan oleh Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO dan sesuai dengan ucapan atau kata-kata sebelumnya dari Terdakwa BOEDI SOETANTO bahwa Bilyet Giro-Bilyer Giro tersebut dananya tersedia dan tidak pernah ditolak oleh Bank, maka pada tanggal 04 Juni 2007, saksi BUDI SANTOSO HANJANYA als. ONG melakukan kliring di Niaga Magelang atas Bilyer Giro Bank BCA No. BD 715264 tanggal 04 Juni 2007 senilai Rp 698.467.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) ternyata ditolak oleh pihak bank dengan alasan saldo dalam Rekening No. 0013717033 atas nama BOEDI SOETANTO tidak cukup kemudian disusul dengan Surat Peringatan I No. 533/ASEMKA-KLR/07 tanggal 28 Juni 2007 perihal Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong yang ditujukan kepada Terdakwa BOEDI SOETANTO yang berbunyi : "... dengan ini diberitahukan bahwa pada tanggal 19 Juni 2007 kami telah menerima Cek/Bilyet Giro yang ditarik oleh saudara yaitu Giro No. 715364 tanggal 04 Juni 2007 Rp 698.467.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang kami tolak pembayarannya karena dana saudara pada kami tidak mencukupi untuk perhitungan Cek/Bilyet Giro tersebut, selanjutnya kami meminta perhatian saudara agar kejadian seperti tersebut di atas tidak terulang lagi karena hal tersebut dapat mengakibatkan penutupan rekening saudara-saudara", ditandatangani di Jakarta tanggal 28 Juni 2007 PT. Bank Central Asia, Tbk ;
 - Bahwa pada tanggal 18 Juni 2007, Saksi BUDI SANTOSO HANJAYA melakukan kliring di Bank Niaga Magelang atas Bilyet Giro BCA No. BD



816302 senilai Rp 575.730.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) ternyata ditolak oleh pihak bank dengan alasan saldo pada rekening No. 003717033 atas nama BOEDI SOETANTO tidak cukup, kemudian disusul dengan Surat Peringatan II No. 534/ASEMKA-KRL/07 tanggal 28 Juni 2007 perihal Penarikan Cek/Bilyet Giro kosong yang ditujukan kepada BUDI SANTOSO yang berbunyi menunjuk surat kami kepada Saudara No. 533/ASEMKA-KRL/07 tanggal 19 Juni 2007 kami telah menerima lagi Cek/Bilyet Giro kosong yang Saudara tarik yaitu Giro No. 816302 tanggal 18 Juni 2007 sebesar Rp 575.730.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang pembayarannya kami tolak karena dana Saudara pada kami tidak mencukupi untuk perhitungan Cek Giro tersebut, perlu kami minta perhatian Saudara bahwa Surat Peringatan ini merupakan Surat Peringatan terakhir, sehingga apabila saudara melakukan penarikan Cek/Bilyet Giro kosong lagi, maka rekening saudara akan kami tutup, penutupan rekening termaksud akan mengakibatkan pencantuman nama Saudara dalam daftar hitam dan dihentikannya hubungan rekening saudara dengan bank-bank lainnya" ;

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2007 saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG untuk ketiga kalinya melakukan kliring di Bank Niaga Magelang atas Giro Bilyet BCA No. BD 816303 senilai Rp 575.730.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa BOEDI SOETANTO pada tanggal 23 Juni 2007, ternyata ditolak oleh pihak bank dengan alasan saldo pada Rekening No. 003717033 atas nama BOEDI SOETANTO karena penarikan Cek/Bilyet Giro BCA kosong No. 816303 tanggal 23 Juni 2007 sebesar Rp 575.730.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan diminta untuk mengembalikan sisa Cek/Bilyet Giro yang belum terpakai ;
- Bahwa selama menyerahkan Bilyet Giro kosong untuk pembayaran barang berupa tekstil sejumlah 753.022,2 yard seharga Rp 7.174.036.000,- (tujuh milyar seratus tujuh puluh empat juta tiga puluh enam ribu rupiah) baik Terdakwa BOEDI SOETANTO maupun Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO tidak pernah memberitahukan pada saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG bahwa dana yang ada dalam Rekening BCA No. 033717033 atas nama Terdakwa BOEDI SOETANTO hanya tersedia sejumlah Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) atau tidak mencukupi untuk menutupi 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro senilai Rp 6.475.569.250,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu



dua ratus lima puluh rupiah) ditambah 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BD 715264 senilai Rp 698.467.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO kepada saksi BUDI SANTOSO HANJAYA sebagai pembayaran atas sebagian pembelian Tekstil sejumlah 753.022,2 yard, walaupun Terdakwa BOEDI SOETANTO sendiri telah mendapat Peringatan I dan Peringatan II serta Surat Pemberitahuan Peringatan Penutupan Rekening dari PT. BCA Tbk sebagaimana telah dijelaskan di atas, sehingga pada tanggal 02 Juli 2007 saksi BUDI HANJAYA als. ONG melakukan kliring di Bank Lippo Magelang Bilyet Giro BCA No. BD 816305 05 dengan nilai Rp 454.458.000,- (empat ratus lima puluh empat juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ditolak oleh bank dengan alasan Rekening No. 000717033 BCA nama BOEDI SOETANTO telah ditutup, termasuk atas permintaan sendiri sesuai dengan Surat Keterangan Penolakan Warkat Lalu Lintas Pembayaran Giro tanggal 30 Juni 2007 ;

- Bahwa dengan adanya penolakan kliring yang dilakukan atas Giro Bilyet BCA masing-masing No. BD 715264, No. BD 716302, No. BD 816303, No. BD 816305 dan dengan ditutupnya rekening No. 0013717033 BCA atas nama Terdakwa BOEDI SOETANTO sesuai Surat No. 537/ASEMKA-KLR/07 tanggal 28 Juni 2007 mengakibatkan saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG tidak dapat lagi melakukan kliring atas 10 (sepuluh) lembar Giro Bilyet yang diserahkan oleh Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO kepada saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG melalui saksi PRIYULIANI termasuk 1 (satu) lembar Bilyet Giro untuk sisa pembayaran atas pengambilan 403.728,3 yard terdahulu, sedangkan baik Terdakwa BOEDI SOETANTO maupun Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO dalam beberapa kali pertemuan dengan saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG ternyata tidak dapat memberikan kepastian atau pertanggung-jawaban untuk penyelesaian terkait dengan pembayaran sejumlah 753.022,2 yard kain Denim/Blue Jeans serta 1 (satu) lembar Giro Bilyet No. BD 715264 senilai Rp 698.467.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yaitu sisa pembayaran untuk pengambilan sejumlah 403.728,3 yard kain Denim, dengan alasan bahwa saksi NOVANDI als. AYUNG belum menyetorkan hasil penjualan kain tersebut di atas ke rekening Terdakwa malah Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO pada bulan Mei 2007 bermaksud membeli atau pembelian kain



jenis Denim Cotton sebanyak 100.000 yard dengan alasan untuk di ekspor ke Panama dan Turki dan untuk meyakinkan saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG, Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO mengirimkan Faks dari PD. Slamet Jaya No. : (0211) 6912532 tanggal 14 Mei 2007 pukul 03.48 pm, kedua faks tersebut di atas di kirim ke rumah saksi BUDI SANTOSO HANJAYA di Magelang dengan No. : (0293) 364590, 64590, akan tetapi tidak ditanggapi oleh saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG walaupun telah mengirim faks yang isinya adalah pesanan kain untuk dikirim ke Panama dan Turki tersebut di atas ; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO, telah menimbulkan kerugian bagi saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG sekitar Rp 9.310.224.400,- (sembilan milyar tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah) termasuk 1 (satu) lembar Bilyet/ Giro BCA No. BD 715264 senilai Rp 698.467.000,- (enam ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) yang tidak dapat di kliring.

Perbuatan para Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan dalam bulan Februari 2007 sampai dengan bulan Mei 2007 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2007 di Toko PD. Slamet Jaya Jalan Pintu Kecil No. 56 Jakarta Utara atau setidak-tidaknya di tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan November 2006, Terdakwa BOEDI SOETANTO selaku pemilik toko PD. Slamet Jaya menghubungi melalui telepon saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG selaku pemilik CV. Sekawan Jaya yang bergerak di bidang perdagangan tekstil untuk mengajak bertemu, akan tetapi karena saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG sedang berada di luar kota, maka permintaan Terdakwa BOEDI SOETANTO tidak dapat dipenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih dalam bulan November 2006 Terdakwa BOEDI SOETANTO menghubungi kembali saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG melalui telepon untuk mengajak bertemu di Hotel Novotel Mangga Dua Square Jakarta Utara yang disetujui oleh saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG dan akhirnya berlangsung pertemuan antara Terdakwa BOEDI SOETANTO, Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO dengan saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG yang juga disaksikan oleh saksi NOVARDI als. AYUNG, dalam pertemuan tersebut, Terdakwa BOEDI SOETANTO mengatakan bermaksud untuk membeli kain jenis Denim/Blue Jeans dari saksi BUDI SANTOSO HANJAYA yang disampaikan dengan rangkaian kata-kata "Saya ingin membeli kain-kain dengan jaminan Bilyet Giro yang sudah pasti ada dananya, karena saya sudah bekerja di bidang tekstil selama 40 tahun, saya juga sebagai Bendahara Asosiasi Pengusaha Tekstil (Aspetek)" ;
- Bahwa dengan kata-kata dari Terdakwa BOEDI SOETANTO tersebut di atas yang juga didengar oleh saksi NOVARDI als. AYUNG, membuat saksi BUDI SANTOSO HANJAYA tertarik dan tergerak hati untuk melakukan perdagangan atau transaksi jual beli tekstil (kain) dengan Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO dengan cara pembayaran menggunakan Bilyet Giro, oleh karena itu saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG saat itu juga menyuruh salah satu karyawannya bernama SOBIR untuk mengantarkan contoh-contoh kain ke Hotel Novotel Mangga Dua Square, dan setelah contoh-contoh kain dimaksud diantar lalu diserahkan kepada Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO untuk dipilih ;
- Bahwa pada sekitar bulan Desember 2006 atau beberapa hari setelah pertemuan di Hotel Novotel Mangga Dua Square Terdakwa BOEDI SOETANTO menelepon saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG dan memberitahukan bahwa Terdakwa BOEDI SOETANTO berminat membeli kain yang contohnya telah dilihat oleh Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO dan untuk lebih meyakinkan agar saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG percaya dengan pembayaran menggunakan Bilyet Giro, Terdakwa BOEDI SOETANTO mengatakan "Jangan khawatir, karena Bilyet Giro saya belum pernah dibatalkan oleh bank, karena saya sudah berdagang selama 40 tahun dan belum pernah cacat " ;
- Bahwa setelah pembicaraan melalui telepon tersebut di atas, kemudian

Hal. 10 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan dengan pemesanan kain oleh Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO sejumlah kurang lebih 400.000 yard jenis Denim Strech STSF 855, dan sekitar satu minggu kemudian atau mulai pada bulan Desember sampai dengan bulan Januari 2007 saksi PRIYULIANI selaku karyawan Bagian Penjualan CV. Sekawan Jaya, mengirim secara bertahap jenis Denim Strech STSF 855 sejumlah 403.728,3 yard dengan total harga Rp 5.248.467.900,- (lima milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah) ke Gudang Sakti di Jalan Peternakan I No. 33 Kapuk Jagal Jakarta Utara dan setelah barang diterima seluruhnya yaitu sejumlah 403.728,3 yard oleh Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO kemudian Terdakwa BOEDI SOETANTO membuka 5 (lima) lembar Giro BCA Total senilai Rp 5.248.467.900,- (lima milyar dua ratus empat puluh delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah), kemudian diserahkan oleh Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO kepada saksi PRIYULIANI dan pada bulan Mei 2007 ke-5 (lima) lembar Bilyet Giro dikliring oleh saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG terkecuali Bilyet Giro No. BD 715 264 tanggal 01 Juni 2007 ;

- Bahwa setelah pembayaran atas pembelian sejumlah 403.728,3 yard selesai dilakukan oleh Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO, lalu dilanjutkan dengan pemesanan kain oleh Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO melalui telepon sejumlah kurang lebih 700.000 yard kain Denim/Blue Jeans DTSF E 66 yang diterima oleh saksi BUDI SANTOSO HANJAYA ;
- Bahwa oleh karena saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG sudah percaya, maka pesanan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO dipenuhi oleh saksi BUDI SANTOSO HANJAYA als. ONG dengan mengirim melalui saksi PRIYULIANI sejumlah 753.022,2 yard kain jenis Denim/Blue Jeans dengan total harga Rp 8.611.757.400,- (delapan milyar enam ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) ke Gudang Sakti Jalan Peternakan I No. 33 Kapuk Jagal Jakarta Utara, kemudian atas pengiriman barang tersebut di atas, Terdakwa BOEDI SOETANTO membuka atau menandatangani 10 (sepuluh) lembar Bilyet Giro total senilai Rp 6.475.569.250,- (enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah) kemudian diserahkan oleh Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO kepada saksi PRIYULIANI di Toko PD. Slamet Jaya Jalan Pintu Kecil No. 56 Jakarta Utara secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap dengan perincian sebagai berikut :

a. Pada tanggal 05 April 2007 menyerahkan 3 (tiga) lembar Bilyet Giro BCA yang terdiri dari :

- No. BD 816302 jatuh tempo tanggal 16 Juni 2007 senilai Rp 575.730.000,-
- No. BD 816303 jatuh tempo tanggal 23 Juni 2007 senilai Rp 575.730.000,-
- No. BD 816305 jatuh tempo tanggal 30 Juni 2007 senilai Rp 454.458.000,-

Untuk pembayaran atas pengiriman barang sesuai dengan :

- Nota No. 3061 tanggal 13 Maret 2007 senilai Rp 1.151.460.000,-
- Nota No. 3062 tanggal 14 Maret 2007 senilai Rp 454.458.000,-

b. Pada tanggal 11 April 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BD 816306 jatuh tempo tanggal 07 Juli 2007 senilai Rp 546.245.000,- untuk pembayaran atas pengiriman barang sesuai dengan :

- Nota No. 3067 tanggal 20 Maret 2007 senilai Rp 69.440.000,-
- Nota No. 3042 tanggal 27 Maret 2007 senilai Rp 434.168.000,-
- Nota No. 3073 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp 42.637.000,-

c. Pada tanggal 11 April 2007 menyerahkan 4 (empat) lembar Bilyet Giro BCA yang terdiri dari :

- No. BD 816313 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2007 senilai Rp 797.238.000,-
- No. BD 816314 jatuh tempo tanggal 21 Juli 2007 senilai Rp 796.244.000,-
- No. BD 816315 jatuh tempo tanggal 02 Juli 2007 senilai Rp 797.238.000,-
- No. BD 816316 jatuh tempo tanggal 04 Agustus 2007 senilai Rp 797.238.000,-

Untuk pembayaran atas, pengiriman barang sesuai dengan :

- Nota No. 5827 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp 491.953.000,-
- Nota No. 5825 tanggal 28 Maret 2007 senilai Rp 328.398.000,-
- Nota No. 3074 tanggal 29 Maret 2007 senilai Rp 40.770.000,-
- Nota No. 3397 tanggal 30 Maret 2007 senilai Rp 342.293.000,-
- Nota No. 3398 tanggal 02 April 2007 senilai Rp 345.065.000,-
- Nota No. 3077 tanggal 02 April 2007 senilai Rp 880.171.250,-
- Nota No. 3399 tanggal 03 April 2007 senilai Rp 345.527.000,-

Hal. 12 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010



- d. Pada tanggal 25 Mei 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyer Giro BCA BD 816325, jatuh tempo tanggal 17 Agustus 2007 senilai Rp 464.947.000,-
Untuk pembayaran atas pengiriman barang sesuai :
- Nota No. 3081 tanggal 11 April 2007; dan
 - Nota No. 3058 tanggal 07 April 2007
- e. Pada tanggal 25 Mei 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BD 885501, jatuh tempo tanggal 25 Agustus 2007 senilai Rp 670.501.000,- untuk pembayaran atas pengiriman barang sesuai Nota No. 3091 tanggal 25 April 2007.
- Bahwa dengan demikian masih terdapat Rp 2.136.188.150,- (dua milyar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh rupiah) yang Giro-nya belum dibuka oleh Terdakwa BOEDI SOETANTO yaitu terdiri dari 6 (enam) lembar faktur masing-masing :
1. Faktur No. 5831 tanggal 28 April 2007, jenis kain Denim/Blue Jeans DTSF E 66 sejumlah 151 Rol/116.28 yard, total harga Rp 151.164.000,-
 2. Faktur ASJ No. 003098 tanggal 28 April 2007, jenis kain Denim/Blue Jeans DTSF 866 sejumlah 674 pcs/66.860,30 yard, total harga Rp 869.183.900,-
 3. Faktur ASJ No. 003108 tanggal 09 Mei 2007, jenis kain Denim/Blue Jeans DTSF 101 sejumlah 151 pcs/26.632,5 yard, total harga Rp 386.171.250,-
 4. Faktur ASJ No. 003111 tanggal 10 Mei 2007, jenis kain Denim/Blue Jeans DTSF 101 sejumlah 138 pcs 726.948 yard, total harga Rp 390.746.000,-
 5. Faktur ASJ No. 003114 tanggal 11 Mei 2007, jenis kain Denim/Blue Jeans DTSF 101 sejumlah 163 pcs/26.948 yard, total harga Rp 390.746.000,-
 6. Faktur ASJ No. 003120 tanggal 21 Mei 2007, jenis kain Denim/Blue Jeans Sterch P969, total harga Rp 84.327.225,-
- Bahwa kain jenis Denim/Blue Jeans sejumlah 753.022,2 yang telah diterima oleh Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO di Gudang Sakti Jalan Peternakan I No. 33 Kapuk Jagal, Jakarta Utara, telah dijual seluruhnya oleh Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO melalui saksi NOVARDI alias AYUNG, petugas pemasaran (penjualan) freelance dengan harga Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 11.000,- (sebelas ribu



rupiah) per yard, akan tetapi Terdakwa BOEDI SOETANTO maupun Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO tidak menyerahkan hasil penjualannya kepada saksi BUDI SANTOSO HANJAYA alias ONG, sedangkan Giro Bilyet yang diserahkan oleh Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO pada waktu dikliring oleh saksi BUDI SANTOSO HANJAYA di Bank Niaga Magelang maupun di Bank Lippo Magelang atas Bilyet Giro BCA masing-masing. Bilyet Giro BCA No. BD 715264 senilai Rp 698.467.000,-; Bilyet Giro BCA No. BD 816302 senilai Rp 575.730.000,- ; Bilyet Giro BCA No. BD 816303 senilai Rp 575.730.000,-, dan Bilyet Giro BCA No. BD 616305 senilai Rp 454.458.000,- ditolak oleh Bank dengan alasan saldo pada rekening No. 0013717033 atas nama Terdakwa BOEDI SOETANTO tidak mencukupi, bahkan rekening tersebut telah ditutup oleh pihak PT. Bank Central Asia Tbk sesuai Surat No. 537/ASEMKA-KRL/07 tanggal 28 Juni 2007 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa BOEDI SOETANTO maupun Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO telah menimbulkan kerugian bagi saksi BUDI SANTOSO HANJAYA alias ONG sekitar Rp 9.310.224.400 (sembilan milyar tiga ratus sepuluh juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus rupiah), termasuk 1 (satu) lembar Bilyet Giro BCA No. BD 715264 senilai Rp 608.467.000,- (enam ratus delapan juta empat ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara tanggal 27 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun ;
3. Barang bukti :
 - Surat-surat dan dokumen tetap dilampirkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 409/Pid/B/2009/PN.Jkt.Ut tanggal 29 Oktober 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I BOEDI SOETANTO dan Terdakwa II YULIUS TIRTA SOETANTO terbukti akan tetapi bukan merupakan tindak pidana ;
- Menyatakan Terdakwa I BOEDI SOETANTO dan Terdakwa YULIUS TIRTA SOETANTO, lepas dari segala tuntutan hukum ;
- Memulihkan hak Terdakwa-Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/13/03/2007 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/14/13/Mar/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 3. 1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/12/maret/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. LR/13/03/2007 kepada Bp. JULIUS Pasar Pagi ;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. LR/18/03/2007 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta ;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. LR/06/13/03/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. LR/20/14/03/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/14/maret/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. LR/19/14/03/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 - 10.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/18/20/maret/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 - 11.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/19/20/maret/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 - 12.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK.18/03/27/03/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 - 13.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/03/28/03/07 kepada

Hal. 15 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010



- Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 5827 tgl. 28-3-2007 kepada
Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 5825 tgl.28-3-2007 kepada
Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK.04/29/03/07 kepada
Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 17.1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/05/29//07 kepada Bp. JULIUS
Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat, 15 roll ;
- 18.1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/05/29//07 kepada Bp. JULIUS
Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat, 12 roll ;
- 19.1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/07/30/03/07 kepada Bp. JULIUS
Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
20. Surat Jalan No. 01/03/07 tgl. 30-3-2007 kepada JULIUS TIRTA, Jl. Pintu
Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 21.1 (satu) lembar Surat Jalan No. 01/04/07 tgl.02-4-2007 kepada
Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 22.1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/8/02/04/07 kepada Bp. JULIUS
Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. LR 25/02/4/07 Bp. JULIUS
(Gudang Kapuk Jl. Peternakan Jakarta Barat) ;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. LR 23/02/4/07 Bp. JULIUS
(Gudang Kapuk Jl. Peternakan Jakarta Barat) ;
- 25.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 24/02/4/07 Bp. JULIUS (Gudang
Kapuk Jl. Peternakan Jakarta Barat) ;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 03/30/0kt/07 Bp. JULIUS
(Gudang Sakti/Dwi) ;
- 27.1(satu) lembar Surat Jalan No. 02/30/maret 707 Bp. JULIUS (Gudang
Sakti/DWI) ;
- 28.1(satu) lembar Surat Jalan No. 01/30/Maret/07 Bp. JULIUS (Gudang
Sakti/DWI) ;
- 29.1(satu) lembar Surat Jalan No. 04/30/Maret/07 Bp. JULIUS (Gudang
Sakti/DWI) ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Jalan No. 02/04/07 tgl. 3/4/07 kepada JULIUS
(Gudang Sakti/DWI) ;
- 31.1 (satu) lembar Surat Jalan No. 03/04/07 tgl.3/4/07 kepada Bp. JULIUS/
DWI Gudang Sakti ;



- 32.1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/10/4/April/07 kepada Bp. JULIUS
Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 33.206 roll/20.001 yard DTSF 722 yang menyerahkan AGUS dan menerima
RUM (Karyawan Pak JULIUS) ;
- 34.1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/16/04/07 kepada Bp. JULIUS 131
roll/13.209,5 yard DTSF 722 ;
- 35.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 37/23/4/07 Bp. JULIUS PD. Slamet
Jaya Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 36.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 35/23/4/07 Bp. JULIUS (Gudang
Kapuk Jl. Peternakan Jakarta Barat) ;
- 37.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 38/23/4/07 Bp. JULIUS PD. Slamet
Jaya Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat ;
- 38.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 36/23/4/07 Bp. JULIUS (Gudang
Kapuk Jl. Peternakan Jakarta Barat) ;
- 39.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 40/24/3/07 Bp. JULIUS PD. Slamet
Jaya Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat ;
- 40.1(satu) lembar Surat Jalan No. 42/24/04/07 Bp. JULIUS PD. Slamet Jaya
Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat ;
- 41.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 43/24/4/07 Bp. JULIUS PD. Slamet
Jaya Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat ;
- 42.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 41/24/4/07 Bp. JULIUS PD. Slamet
Jaya Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat ;
- 43.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 44/25/4/07 Bp. JULIUS PD. Slamet
Jaya Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat ;
- 44.1 (satu) lembar Surat Bukti Pengambilan Barang No. 2600 tgl. 25-4-2007
ke Gudang Kapuk ;
- 45.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 08/04/07 sebanyak 195 roll ;
- 46.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 09/04/07 sebanyak 285 roll ;
- 47.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 07/04/07 sebanyak 120 roll ;
- 48.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 06/04/07 sebanyak 146 roll ;
- 49.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 18/30/4/07 sebanyak 8 roll ;
- 50.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/12/09/5/07 jumlah 155 roll ;
- 51.1(satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/13/10/05/07 jumlah 138 roll;
- 52.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/1411/05/07 jumlah 163 roll;
- 53.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 29/21/5/07 jumlah 61 roll ;
- 54.10 (sepuluh) lembar fotocopy Bilyet Giro BCA KCU Asemka
ditandatangani oleh BOEDIE SOETANTO No. Rek. 0013717033 ;



- 55.1 (satu) lembar fotocopy Faktur No. 5831 tgl. 28-4-2007 kepada Bpk. JULIUS TIRTA/Dwi ;
- 56.1 (satu) lembar fotocopy Faktur ASJ No. 003098 tgl. 28-4-2007 kepada Bpk. JULIUS TIRTA, d/a PD. Selamat Jaya Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta;
- 57.1 (satu) lembar fotocopy Faktur ASJ No. 003108 tgl. 09-05-2007 kepada Bpk. JULIUS TIRTA, d/a PD. Selamat Jaya Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta;
- 58.1(satu) lembar fotocopy Faktur ASJ No. 003111 tgl. 10-05-2007 kepada Bpk. JULIUS TIRTA, d/a PD. Selamat Jaya Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta;
- 59.1 (satu) lembar fotocopy Faktur ASJ No. 003114 tgl. 11-05-2007 kepada Bpk. JULIUS TIRTA, d/a PD. Selamat Jaya Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta;
- 60.1 (satu) lembar fotocopy Faktur ASJ No. 003120 tgl.21-05-2007 kepada Bpk. JULIUS TIRTA, d/a PD. Selamat Jaya Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta;
- 61.1 (satu) lembar surat Keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran Giral dari BCA Cab. Magelang tgl.4-6-2007 ditandatangani Indah Listiyani dan Sulistiyani ;
- 62.1(satu) lembar surat Keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran Giral dari BCA Cab. Magelang tgl. 3-6-2007 ditandatangani Indah Listiyani dan Sulistiyani ;
- 63.1(satu) lembar surat Keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran Giral dari BCA Cab. Magelang tgl. 18-6-2007 ditandatangani LIEM Y.DJAJUSMAN ADI dan Indah Listiyani ;
- 64.1 (satu) lembar Surat Keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran Giral dari BCA Cab. Magelang tgl. 2-7-2007 ditandatangani Indah Listiyani dan Sulistiyani ;
- 65.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003061 tgl.13-3-2007 tempo pembayaran 4 bulan senilai Rp 1.151.460.600,- ;
- 66.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003062 tgl. 14-3-2007 tempo pembayaran 4 bulan senilai Rp 454.458. 800,- ;
- 67.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003067 tgl. 20-3-2007 pembayaran 4 bulan senilai Rp 69.440.000,- ;
- 68.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003072 tgl. 27-3-2007 pembayaran 4 bulan senilai Rp 434.168.000,- ;
- 69.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003073 tgl. 28-3-2007 pembayaran 4 bulan senilai Rp 42.637.000,- ;
- 70.1 (satu) lembar fotocopy Surat Faktur No. 5827 tgl. 28-3-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 491.953.000,- ;
- 71.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003074 tgl. 29-3-2007



- tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 140.770.000,- ;
- 72.1 (satu) lembar fotocopy Surat Faktur No. 5825 tgl. 28-3-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 328.398.000,- ;
- 73.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003397 tgl. 30-3-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 342.293.000,- ;
- 74.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003076 tgl. 30-3-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 314.776. 000,- ;
- 75.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003398 tgl. 2-4-2007, tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 345 065.000,- ;
- 76.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003077 tgl. 2-4-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 880.171. 250,- ;
- 77.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003399 tgl. 3-4-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 345.527.600,- ;
- 78.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003081 tgl. 11-4-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 280.014.000,- ;
- 79.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003085 tgl. 17-4-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 184.933.000,- ;
- 80.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003091 tgl. 23-4-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 670.501.250,- ;
- 81.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0001 tgl. 17-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 82.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0002 tgl. 17-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 83.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0003 tgl. 17-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 84.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0004 tgl. 17-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 85.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0005 tgl. 18-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 86.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0006 tgl. 18-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 87.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0007 tgl. 18-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 88.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0008 tgl. 24-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
89. (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0009 tgl. 24-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;

Hal. 19 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 90.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00010 tgl. 25-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 91.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00011 tgl. 25-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 92.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00012 tgl. 25-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 93.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00013 tgl. 25-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 94.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0014 tgl. 25-01-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 95.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00015 tgl. 25-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 96.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00016 tgl. 29-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 97.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00017 tgl. 29-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 98.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00018 tgl.30-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 99.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00019 tgl. 01-02-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 100.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00020 tgl. 09-02-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 101.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00021 tgl. 09-02-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 102.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00022 tgl. 10-02-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 103.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00023 tgl. 10-02-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 104.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00024 tgl. 13-02-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 105.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00025 tgl. 20-02-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 106.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00026 tgl. 20-02-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 107.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00027 tgl. 20-02-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 108.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00028 tgl. 28-02-

Hal. 20 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 109.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00029 tgl. 28-02-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 110.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00030 tgl. 28-02-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 111.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00031 tgl. 01-03-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 112.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00032 tgl. 01-03-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 113.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00033 tgl. 01-03-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 114.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00034 tgl.01-03-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 115.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00035 tgl. 01-03-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 116.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00036 tgl. 02-03-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 117.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00037 tgl.13-03-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 118.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00038 tgl. 14-03-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 119.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00041 tgl. 03-04-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 120.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00042 tgl. 03-04-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 121.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00043 tgl.04-04-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 122.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00044 tgl. 04-04-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 123.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00045 tgl. 04-04-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 124.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00049 tgl.10-04-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 125.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00050 tgl.10-04-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 126.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00051 tgl.12-04-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;

Hal. 21 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 127.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00052 tgl.12-04-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 128.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00053 tgl.12-04-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 129.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00055 tgl.16-04-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 130.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00056 tgl.18-04-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 131.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00058 tgl.19-04-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 132.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00059 tgl.24-04-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 133.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00060 tgl. 25-04-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 134.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00061 tgl. 26-04-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 135.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No.00062 tgl. 26-04-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 136.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00063 tgl.27-04-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 137.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00064 tgl. 30-04-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 138.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00065 tgl.01-05-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 139.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00066 tgl.04-05-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 140.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00067 tgl.04-05-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 141.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005758 tgl. 14-01-2007 ;
- 142.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005757 tgl. 14-01-2007 ;
- 143.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005775 tgl. 15-01-2007 ;
- 144.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005774 tgl. 15-01-2007 ;
- 145.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005302 tgl. 16-01-2007 ;
- 146.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005303 tgl. 16-01-2007 ;
- 147.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005337 tgl. 19-01-2007 ;
- 148.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005338 tgl. 19-01-2007 ;
- 149.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005721 tgl. 18-01 -2007;

Hal. 22 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150. Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005720 tgl. 18-01-2007 ;
151. Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005361 tgl. 27-01-2007 ;
152. Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005362 tgl. 27-01-2007 ;
- 153.1(satu) lembar asli surat penutupan rekening giro, karena penarikan cek/bilyet giro kosong dengan No. 537/ASEMKA-KLR/07 tgl. 28-6-2007;
- 154.1(satu) lembar asli surat peringatan I perihal cek/bilyet giro kosong dengan No. 533/ASEMKA-KLR/07 tgl 28 Juni 2007 ;
- 155.1(satu) lembar asli surat peringatan II perihal cek/bilyet giro kosong dengan No. 534/ASEMKA-KLR/07 tgl 28 Juni 2007 ;
- 156.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 02/04/2007 s/d 16/04/2007 an. Boedi Soetanto tgl. 16/04/2007 ;
- 157.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 16/04/2007 s/d 24/04/2007 an. Boedi Soetanto tgl.24/04/2007 ;
- 158.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 23/04/2007 s/d 30/04/2007 an. Boedi Soetanto tgl.30/04/2007 ;
- 159.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 30/04/2007 s/d 04/05/2007 an. Boedi Soetanto tgl.04/05/2007 ;
- 160.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 01/05/2007 s/d 07/05/2007 an. Boedi Soetanto tgl.07/05/2007 ;
- 161.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 14/05/2007 s/d 21/05/2007 an. Boedi Soetanto tgl.21/05/2007 ;
- 162.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 21/05/2007 s/d 28/05/2007 an. Boedi Soetanto tgl.28/05/2007 ;
- 163.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 28/05/2007 s/d 07/06/2007 an. Boedi Soetanto tgl.07/06/2007 ;
- 164.1(satu) lembar fotocopy surat yang dikirim dari Slamet Jaya No. Fax 0216912532 tertanggal 14 Mei 2007 pukul 02.15 PM ;
- 165.1(satu) lembar fotocopy surat yang dikirim dari Slamet Jaya No. Fax 0216912532 tertanggal 14 Mei 2007 pukul 03.48 PM ;

Hal. 23 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 409/Akta Pid/2009/PN.JKT.UT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 November 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 November 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 November 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 29 Oktober 2009 dan Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 03 November 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 November 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 24 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010



Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- I. Bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Utara tidak menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Utara tidak menerapkan suatu peraturan hukum sebagaimana mestinya atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu sebagai berikut :

Bahwa Majelis hakim telah salah dalam menerapkan suatu peraturan perundang-undangan dengan salah menafsirkan ketentuan Pasal 378 KUHP dimana di dalam pertimbangannya Hakim menganggap bahwa unsur telah salah mengartikan dengan unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan tersebut tidak terpenuhi karena merupakan perbuatan Terdakwa merupakan Wanprestasi Perdata tetapi Jaksa/ Penuntut umum berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa bukan wanprestasi perdata melainkan perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Penipuan yang telah memenuhi unsur -unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum serta dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum di dalam tuntutan Jaksa Penuntut umum.

Adapun menurut Jaksa/ Penuntut Umum unsur Tindak Pidana Penipuan di dalam Pasal 378 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum di dalam tuntutan Jaksa/ Penuntut umum yaitu ;

1. Unsur Barang siapa :

Bahwa unsur barang siapa di sini adalah orang yang di dakwa telah melanggar hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa I bernama Boedi



Soetanto dan Terdakwa II bernama Yulius Tirta Soetanto yang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun membenar dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini setelah diperkuat oleh adanya barang bukti, surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri.

2. Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak

" Maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak "

" Berdasarkan H.R 27 Mei 1935. N.J. 1936. 51 W. 12944

" Si pelaku haruslah mempunyai maksud menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain secara melawan hak. Dan tidak perlu bahwa perbuatan tersebut telah menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain. Hakim tidak perlu memastikan siapa yang telah dirugikan itu menimbulkan kerugian "

Berdasarkan H.R. 24 Jan. 1950.1950 No. 287

" Sifat dari penipuan sebagai kejahatan penipuan terletak pada cara yang telah dipergunakan oleh si pelaku untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan sesuatu "

Berdasarkan H.R. 29 April 1935.1936 No. 50. W. 12965.

" apabila perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu itu adalah untuk tujuan tertentu, akan tetapi kemudian ternyata bahwa uang tersebut telah dipergunakan bukan untuk tujuan tersebut melainkan untuk kepentingan diri sendiri, maka si pelaku telah menguntungkan diri sendiri secara melawan hak, juga apabila ia telah meminta jumlah yang sama atau lebih besar jumlahnya dari orang yang menyerahkan uang itu "

Adapun fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Budi Santoso Hanjaya Alias Ong dan Priyuliany diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Desember 2006 bertempat di Hotel Novotel Mangga Dua Square saksi korban Budi Santoso Hanjaya bertemu Terdakwa I Boedi Soetanto dimana Terdakwa I berminat membeli kain jenis Denim/ Blue Jeans dengan kata-kata yang meyakinkan, "Jangan Khawatir, karena Bilyet Giro saya belum pernah dibatalkan oleh Bank, karena saya bekerja di bidang tekstil selama 40 (empat puluh tahun), saya juga sebagai Bendahara Asosiasi Pengusaha Tekstil (ASPETEK), lalu setelah



mendengar kata-kata Terdakwa I Boedi Soetanto maka yakinlah dan percayalah saksi korban Budi Santoso Hanjaya akan perkataan Terdakwa I, kemudian anak Terdakwa I yaitu Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto melanjutkan bisnis tersebut dengan memesan 400.000,- yard jenis Denim Strech STSF 855 pada saksi korban Budi Santoso Hanjaya.

- Bahwa kemudian saksi Priyuliani dari bagian Penjualan CV. Sekawan Jaya mengirim kain Jenis Denim Strech STSF 855 sejumlah 700.000 yard pada Terdakwa II secara bertahap 11 transaksi dari Pebruari 2007 sampai dengan Mei 2007 di Gedung Sakti Jalan Peternakan I No. 33 Kapuk Penjagalan Jakarta Utara dengan total harga Rp 9.394.551.277,- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa I Boedi Sutanto membuka atau menandatangani 10 (sepuluh) lembar Bilyet giro total senilai Rp 6.475.569.250 (enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah,) lalu Terdakwa I Boedi Soetanto menyerahkan 10 lembar bilyet giro tersebut pada Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto, lalu Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto menyerahkan 10 lembar bilyet giro tersebut ke saksi Priyuliani di Toko PD Slamet Jaya Jl. Pintu Air kecil No. 56 Jakarta Utara secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 05 April 2007 menyerahkan 3 (tiga) lembar bilyet giro BCA yang terdiri dari :
 - No. BD 816302 jatuh tempo tanggal 16 Juni 2007 senilai Rp 575.730.000,-
 - No. BD 816303 jatuh tempo tanggal 23 Juni 2007 senilai Rp 575.730.000,-
 - No. BD 816305 jatuh tempo tanggal 30 Juni 2007 senilai Rp 454.458.000,-
 - b. Pada tanggal 11 April 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro BCA yang terdiri dari :
 - No. BD 816306 jatuh tempo tanggal 07 Juli 2007 senilai Rp 546.245.000,-
 - c. Pada tanggal 11 April 2007 menyerahkan 4 (empat) lembar bilyet giro BCA yang terdiri dari :
 - No. BD 816313 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2007 senilai Rp 797.238.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BD 816314 jatuh tempo tanggal 21 Juli 2007 senilai Rp 796.244.000,-
- No. BD 816315 jatuh tempo tanggal 02 Juli 2007 senilai Rp 797.238.000,-
- No. BD 816316 jatuh tempo tanggal 04 Agustus senilai Rp 797.238.000,-
- d. Pada tanggal 25 Mei 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro BCA yang terdiri dari :
 - No. BD 816325 jatuh tempo tanggal 17 Agustus 2007 senilai Rp 464.947.000,-
- e. Pada tanggal 25 Mei 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro BCA yang terdiri dari :
 - No. BD 885501 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2007 senilai Rp 670.501.000,-
- Bahwa sesuai jatuh tempo Bilyet giro BCA yang diserahkan Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto pada saksi korban Budi Santoso, maka tanggal 04 Juni 2007 saksi korban Budi Santoso Hanjaya melakukan kliring di Bank Niaga Magelang atas Bilyet Giro Bank BCA No. 715264 senilai Rp 698.467.000,- yang telah jatuh tempo ternyata ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan saldo dalam Rekening No. 003717033 atas nama Boedi Sutanto tidak mencukupi, kemudian Bank BCA mengeluarkan Surat Peringatan I No. 534/ASEMKA-KLR/07 tanggal 28 Juni 2007 perihal Penarikan cek/bilyet giro kosong yang ditujukan pada Terdakwa Boedi Soetanto yang isinya Diberitahukan bahwa pada tanggal 19 Juni 2007 kami menerima cek "bilyet giro No. 715364 tanggal 4 Juni 2007 Rp 698.467.000,- yang kami tolak pembayaran dengan alasan dana tidak mencukupi untuk perhitungan bilyet giro tersebut selanjutnya kami meminta perhatian saudara agar kejadian tersebut di atas tidak terulang lagi karena dapat mengakibatkan penutupan rekening saudara ditandatangani di Jakarta tanggal 28 Juni 2007 PT. BCA Tbk.
- Bahwa sesuai jatuh tempo Bilyet giro BCA yang diserahkan Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto pada saksi korban Budi Santoso, maka tanggal 18 Juni 2007 saksi korban Budi Santoso Hanjaya melakukan Kliring di Bank Niaga Magelang atas Bilyet Giro Bank BCA No. 816302 senilai Rp 698.467.000,- yang telah jatuh tempo ternyata ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan saldo dalam Rekening No. 003717033 atas nama Boedi Soetanto tidak mencukupi, kemudian Bank BCA mengeluarkan

Hal. 28 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peringatan II No.533/ASEMKA-KLR/07 tanggal 28 Juni 2007 perihal penarikan cek/bilyet giro kosong yang ditujukan pada Terdakwa Boedi Soetanto yang isinya diberitahukan bahwa pada tanggal 19 Juni 2007 kami menerima cek/bilyet giro No. 816302 tanggal 4 Juni 2007 Rp 698.467.000,- yang kami tolak pembayaran dengan alasan dana tidak mencukupi untuk perhitungan bilyet giro tersebut, selanjutnya kami meminta perhatian saudara agar kejadian tersebut di atas tidak terulang lagi karena dapat mengakibatkan penutupan rekening saudara ;

- Bahwa sesuai jatuh tempo bilyet giro BCA yang diserahkan Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto yang ditandatangani 23 Juni 2007 pada saksi korban Budi Santoso, maka tanggal 23 Juni 2007 saksi korban Budi Santoso Hanjaya melakukan kliring di Bank Niaga Magelang atas Bilyet Giro Bank BCA No. 816303 senilai Rp 575.730.000,- yang telah jatuh tempo ternyata ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan saldo dalam Rekening No. 003717033 atas nama Boedi Soetanto tidak mencukupi, kemudian Bank BCA mengeluarkan Surat Peringatan III No.533/ASEMKA-KLR/07 tanggal 28 Juni 2007 perihal Penarikan cek/bilyet giro kosong yang ditujukan pada Terdakwa Boedi Soetanto yang isinya diberitahukan bahwa pada tanggal 19 Juni 2007 kami menerima cek/bilyet giro No. 816302 tanggal 4 Juni 2007 Rp 698.467.000,- yang kami tolak pembayaran dengan alasan dana tidak mencukupi untuk perhitungan bilyet giro tersebut, selanjutnya kami meminta perhatian saudara agar kejadian tersebut di atas tidak terulang lagi karena dapat mengakibatkan penutupan rekening saudara, lalu tanggal 2 Juli 2007 Bank BCA melakukan Penutupan Rekening No. 003717033 atas nama Boedi Soetanto. Bahwa Terdakwa I Boedi Soetanto dan Terdakwa II Yulius Boedi Soetanto belum membayar kain denim yang terdiri 6 (enam) faktur senilai sejumlah Rp 2.136.188.150,- (dua milyar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh).
- Bahwa antara saksi korban tidak punya hubungan dagang dengan Novardi alias Ayung sehingga Terdakwal dan Terdakwa II harus membayar biaya kain milik saksi korban.

Menurut Penuntut Umum bahwa ada rangkaian kata-kata bohong dari Terdakwa I Boedi Soetanto yang berusaha meyakinkan saksi korban Budi Santoso Hanjaya yaitu kata-kata "jangan khawatir, karena Bilyet Giro saya belum pernah dibatalkan oleh Bank, karena saya bekerja di

Hal. 29 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010



bidang tekstil selama 40 (empat puluh tahun), saya juga sebagai Bendahara Asosiasi Pengusaha Tekstil (ASPETEK)," selain itu Terdakwa I Boedi Soetanto telah mengeluarkan 10 Bilyet Giro yang diserahkan melalui Terdakwa II Yulius Tirta Sutanto ternyata saat saksi korban mencoba mencairkan/kliring Bilyet giro tersebut di Bank Niaga Magelang sebanyak 3 kali ternyata Bilyet giro tersebut kosong dan tidak ada dananya sehingga saksi korban mengalami kerugian Rp 9.394.551.277,- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Berdasarkan keterangan saksi korban Budi Santoso Hanjaya dan Priyuliani Maka dengan demikian unsur " hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" ini telah terbukti.

3. Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu. baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong ;

" Susunan kata-kata Bohong "

Berdasarkan H.R. 8 maret 1926. N.J. 1926, 368. W 11502; 28 Juli 1916 N.J. 1916. 919, w. 9987; 11 maret 1929, n.j. 1929, 856, w 1195

" Dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong, bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikian adanya "

Adapun fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Budi Santoso Hanjaya alias Ong dan Priyuliany diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Desember 2006 bertempat di Hotel Novotel Mangga Dua Square saksi korban Budi Santoso Hanjaya bertemu Terdakwa I Boedi Soetanto dimana Terdakwa I berminat membeli kain jenis Denim/ Blue Jeans dengan kata-kata yang meyakinkan," jangan khawatir, karena Bilyet Giro saya belum pernah dibatalkan oleh Bank, karena saya bekerja di bidang Tekstil selama 40 (empat puluh tahun), saya juga sebagai Bendahara Asosiasi Pengusaha Tekstil (ASPETEK), lalu setelah mendengar kata-kata Terdakwa I Boedi Soetanto maka yakinlah dan percayalah saksi korban Budi Santoso Hanjaya akan perkataan Terdakwa I, kemudian anak Terdakwa I yaitu Terdakwa II Yulius Tirta



Soetanto melanjutkan bisnis tersebut dengan memesan 400.000,- yard jenis Denim Strech STSF 855 pada saksi korban Budi Santoso Hanjaya.

- Bahwa kemudian saksi Priyuliani dari bagian Penjualan CV. Sekawan Jaya mengirim kain Jenis Denim Strech STSF 855 sejumlah 700.000 Yard pada Terdakwa II secara bertahap 11 transaksi dari Pebruari 2007 sampai dengan Mei 2007 di Gedung Sakti Jalan Peternakan I No. 33 Kapuk Penjagalan Jakarta Utara dengan total harga Rp 9.394.551.277,- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).
- Bahwa kemudian Terdakwa I Boedi Soetanto membuka atau menandatangani 10 (sepuluh) lembar bilyet giro total senilai Rp 6.475.569.250 (enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah,) lalu Terdakwa I Boedi Soetanto menyerahkan 10 lembar bilyet giro tersebut pada Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto, lalu Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto menyerahkan 10 lembar bilyet giro tersebut ke saksi Priyuliani di Toko PD Slamet Jaya Jl. Pintu Air kecil No. 56 Jakarta Utara secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :
 - a) Pada tanggal 05 April 2007 menyerahkan 3 (tiga) lembar bilyet giro BCA yang terdiri dari :
 - No. BD 816302 jatuh tempo tanggal 16 Juni 2007 senilai Rp 575.730.000,-
 - No. BD 816303 jatuh tempo tanggal 23 Juni 2007 senilai Rp 575.730.000,-
 - No. BD 816305 jatuh tempo tanggal 30 Juni 2007 senilai Rp 454.458.000,-
 - b) Pada tanggal 11 April 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro BCA yang terdiri dari :
 - No. BD 816306 jatuh tempo tanggal 07 Juli 2007 senilai Rp 546.245.000,-
 - c) Pada tanggal 11 April 2007 menyebabkan 4 (empat) lembar bilyet giro BCA yang terdiri dari :
 - No. BD 816313 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2007 senilai Rp 797.238.000,-
 - No. BD 816314 jatuh tempo tanggal 21 Juli 2007 senilai Rp 796.244.000,-
 - No. BD 816315 jatuh tempo tanggal 02 Juli 2007 senilai



Rp 797.238.000,-

- No. BD 816316 jatuh tempo tanggal 04 Agustus senilai Rp 797.238.000,-

d) Pada tanggal 25 Mei 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro BCA yang terdiri dari :

- No. BD 816325 jatuh tempo tanggal 17 Agustus 2007 senilai Rp 464.947.000,-

e) Pada tanggal 25 Mei 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro BCA yang terdiri dari :

- No. BD 885501 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2007 senilai Rp 670.501.000,-

- Bahwa sesuai jatuh tempo bilyet giro BCA yang diserahkan Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto pada saksi korban Budi Santoso, maka tanggal 04 Juni 2007 saksi korban Budi Santoso Hanjaya melakukan kliring di Bank Niaga Magelang atas Bilyet Giro Bank BCA No. 715264 senilai Rp 698.467.000,- yang telah jatuh tempo ternyata ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan saldo dalam Rekening No. 003717033 atas nama Boedi Soetanto tidak mencukupi, kemudian Bank BCA mengeluarkan Surat Peringatan I No. 534/ASEMKA-KLR/07 tanggal 28 Juni 2007 perihal Penarikan cek/bilyet giro kosong yang ditujukan pada Terdakwa Boedi Soetanto yang isinya Diberitahukan bahwa pada tanggal 19 Juni 2007 kami menerima cek/bilyet giro No. 715364 tanggal 4 Juni 2007 Rp 698.467.000,- yang kami tolak pembayaran dengan alasan dana tidak mencukupi untuk perhitungan bilyet giro tersebut, selanjutnya kami meminta perhatian saudara agar kejadian tersebut di atas tidak terulang lagi karena dapat mengakibatkan penutupan rekening saudara ditandatangani di Jakarta tanggal 28 Juni 2007 PT. BCA, Tbk.
- Bahwa sesuai jatuh tempo Bilyet giro BCA yang diserahkan Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto pada saksi korban Budi Santoso, maka tanggal 18 Juni 2007 saksi korban Budi Santoso Hanjaya melakukan Kliring di Bank Niaga Magelang atas Bilyet Giro Bank BCA No. 816302 senilai Rp 698.467.000,- yang telah jatuh tempo ternyata ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan saldo dalam Rekening No. 003717033 atas nama Boedi Soetanto tidak mencukupi, kemudian Bank BCA mengeluarkan Surat Peringatan II No.533/ASEMKA-KLR/07 tanggal 28 Juni 2007 perihal penarikan cek/bilyet giro kosong yang ditujukan pada Terdakwa Boedi Soetanto yang isinya Diberitahukan bahwa pada tanggal 19 Juni

Hal. 32 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010



2007 kami menerima cek/bilyet giro No. 816302 tanggal 4 Juni 2007 Rp 698.467.000,- yang kami tolak pembayaran dengan alasan dana tidak mencukupi untuk perhitungan bilyet giro tersebut, selanjutnya kami meminta perhatian saudara agar kejadian tersebut di atas tidak terulang lagi karena dapat mengakibatkan penutupan rekening saudara.

- Bahwa sesuai jatuh tempo Bilyet giro BCA yang diserahkan Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto yang ditandatangani 23 Juni 2007 pada saksi korban Budi Santoso, maka tanggal 23 Juni 2007 saksi korban Budi Santoso Hanjaya melakukan Kliring di Bank Niaga Magelang atas Bilyet Giro Bank BCA No. 816303 senilai Rp 575.730.000,- yang telah jatuh tempo ternyata ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan saldo dalam Rekening No. 003717033 atas nama Boedi Soetanto tidak mencukupi, kemudian Bank BCA mengeluarkan Surat Peringatan III No.533/ASEMKA-KLR/07 tanggal 28 Juni 2007 perihal Penarikan cek/bilyet giro kosong yang ditujukan pada Terdakwa Boedi Soetanto yang isinya diberitahukan bahwa pada tanggal 19 Juni 2007 kami menerima cek/bilyet giro No. 816302 tanggal 4 Juni 2007 Rp 698.467.000,- yang kami tolak pembayaran dengan alasan dana tidak mencukupi untuk perhitungan bilyet giro tersebut. Selanjutnya kami meminta perhatian saudara agar kejadian tersebut di atas tidak terulang lagi karena dapat mengakibatkan penutupan rekening saudara, lalu tanggal 2 Juli 2007 Bank BCA melakukan Penutupan Rekening No. 003717033 atas nama Boedi Soetanto.
- Bahwa Terdakwa I Boedi Soetanto dan Terdakwa II Yulius Tirta Sutanto belum membayar kain denim yang terdiri 6 (enam) faktur senilai sejumlah Rp 2.136.188.150,- (dua milyar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh).
- Bahwa antara saksi korban tidak punya hubungan dagang dengan Novardi alias Ayung sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II harus membayar biaya kain milik saksi korban.

Menurut Penuntut Umum bahwa ada rangkaian kata-kata bohong dari Terdakwa I Boedi Soetanto yang berusaha meyakinkan saksi korban Budi Santoso Hanjaya yaitu kata-kata "jangan khawatir, karena Bilyet Giro saya belum pernah dibatalkan oleh Bank, karena saya bekerja di bidang Tekstil selama 40 (empat puluh tahun), saya juga sebagai Bendahara Asosiasi Pengusaha Tekstil (ASPETEK)," selain itu Terdakwa



I Boedi Sutanto telah mengeluarkan 10 Bilyet Giro yang diserahkan melalui Terdakwa II Yulius Tirta Sutanto ternyata saat saksi korban mencoba mencairkan/kliring bilyet giro tersebut di Bank Niaga Magelang sebanyak 3 kali ternyata bilyet giro tersebut kosong dan tidak ada dananya sehingga saksi korban mengalami kerugian Rp 9.394.551.277,- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Dengan demikian unsur" baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong.

4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ;

" membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang "

Berdasarkan H.R. 23 maret 1931 NJ.1932.1547. W.12309

" untuk adanya "penyerahan" adalah perlu bahwa benda tersebut telah terlepas dari kekuasaan seseorang akan tetapi bersamaan dengan itu tidaklah perlu jatuh di dalam kekuasaan orang yang lain "

Adapun fakta yang terungkap di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Budi Santoso Hanjaya alias Ong dan Priyuliany diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Bulan Desember 2006 bertempat di Hotel Novotel Mangga Dua Square saksi korban Budi Santoso Hanjaya bertemu Terdakwa I Boedi Soetanto dimana Terdakwa I berminat membeli kain jenis Denim/ Blue Jeans dengan kata-kata yang menyakinkan , " jangan khawatir, karena Bilyet Giro saya belum pernah dibatalkan oleh Bank, karena saya bekerja di bidang tekstil selama 40 (empat puluh tahun), saya juga sebagai Bendahara Asosiasi Pengusaha Tekstil (ASPETEK), lalu setelah mendengar kata-kata Terdakwa I Boedi Soetanto maka yakinlah dan percayalah saksi korban Budi Santoso Hanjaya akan perkataan Terdakwa I, kemudian anak Terdakwa I yaitu Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto melanjutkan bisnis tersebut dengan memesan 400.000,- yard jenis Denim Stretch STSF 855 pada saksi korban Budi Santoso Hanjaya.
- Bahwa kemudian saksi Priyuliani dari bagian Penjualan CV. Sekawan Jaya mengirim kain Jenis Denim Stretch STSF 855 sejumlah 700.000 Yard pada Terdakwa II secara bertahap 11 transaksi dari Pebruari 2007 sampai dengan Mei 2007 di Gedung Sakti Jalan Peternakan I No. 33



Kapuk Penjagalan Jakarta Utara dengan total harga Rp 9.394.551.277.- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa I BOEDI SUTANTO membuka atau menandatangani 10 (sepuluh) lembar bilyet giro total senilai Rp 6.475.569.250 (enam milyar empat ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah,) lalu Terdakwa I Boedi Soetanto menyerahkan 10 lembar bilyet giro tersebut pada Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto, lalu Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto menyerahkan 10 lembar bilyet giro tersebut ke saksi Priyuliani di Toko PD Slamet Jaya Jl. Pintu Air kecil No. 56 Jakarta Utara secara bertahap dengan perincian sebagai berikut :

a) Pada tanggal 05 April 2007 menyerahkan 3 (tiga) lembar bilyet giro BCA yang terdiri dari :

- No. BD 816302 jatuh tempo tanggal 16 Juni 2007 senilai Rp 575.730.000,-
- No. BD 816303 jatuh tempo tanggal 23 Juni 2007 senilai Rp 575.730.000,-
- No. BD 816305 jatuh tempo tanggal 30 Juni 2007 senilai Rp 454.458.000,-

b) Pada tanggal 11 April 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro BCA yang terdiri dari :

- No. BD 816306 jatuh tempo tanggal 07 Juli 2007 senilai Rp 546.245.000,-

c) Pada tanggal 11 April 2007 menyerahkan 4 (empat) lembar bilyet giro BCA yang terdiri dari :

- No. BD 816313 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2007 senilai Rp 797.238.000,-
- No. BD 816314 jatuh tempo tanggal 21 Juli 2007 senilai Rp 796.244.000,-
- No. BD 816315 jatuh tempo tanggal 02 Juli 2007 senilai Rp 797.238.000,-
- No. BD 816316 jatuh tempo tanggal 04 Agustus senilai Rp 797.238.000,-

d) Pada tanggal 25 Mei 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro BCA yang terdiri dari :



- No. BD 816325 jatuh tempo tanggal 17 Agustus 2007 senilai Rp 464.947.000,-
- e) Pada tanggal 25 Mei 2007 menyerahkan 1 (satu) lembar bilyet giro BCA yang terdiri dari :
 - No. BD 885501 jatuh tempo tanggal 14 Juli 2007 senilai Rp 670.501.000,-
- Bahwa sesuai jatuh tempo bilyet giro BCA yang diserahkan Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto pada saksi korban Budi Santoso, maka tanggal 04 Juni 2007 saksi korban Budi Santoso Hanjaya melakukan kliring di Bank Niaga Magelang atas Bilyet Giro Bank BCA No. 715264 senilai Rp 698.467.000,- yang telah jatuh tempo ternyata ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan saldo dalam Rekening No. 003717033 atas nama Boedi Soetanto tidak mencukupi, kemudian Bank BCA mengeluarkan Surat Peringatan I No. 534/ASEMKA-KLR/07 tanggal 28 Juni 2007 perihal Penarikan cek/bilyet giro kosong yang ditujukan pada Terdakwa Boedi Soetanto yang isinya diberitahukan bahwa pada tanggal 19 Juni 2007 kami menerima cek/bilyet giro No.715364 tanggal 4 Juni 2007 Rp 698.467.000,- yang kami tolak pembayaran dengan alasan dana tidak mencukupi untuk perhitungan bilyet pro tersebut, selanjutnya kami meminta perhatian saudara agar kejadian tersebut di atas tidak terulang lagi karena dapat mengakibatkan penutupan rekening saudara ditandatangani di Jakarta tanggal 28 Juni 2007 PT. BCA,Tbk. Bahwa sesuai jatuh tempo bilyet giro BCA yang diserahkan Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto pada saksi korban Budi Santoso, maka tanggal 18 Juni 2007 saksi korban Budi Santoso Hanjaya melakukan kliring di Bank Niaga Magelang atas Bilyet Giro Bank BCA No. 816302 senilai Rp 698.467.000,- yang telah jatuh tempo ternyata ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan saldo dalam Rekening No. 003717033 atas nama Boedi Soetanto tidak mencukupi, kemudian Bank BCA mengeluarkan Surat Peringatan II No. 533/ASEMKA-KLR/07 tanggal 28 Juni 2007 perihal Penarikan cek/bilyet giro kosong yang ditujukan pada Terdakwa Boedi Soetanto yang isinya Diberitahukan bahwa pada tanggal 19 Juni 2007 kami menerima cek/bilyet giro No. 816302 tanggal 4 Juni 2007 Rp 698.467.000,- yang kami tolak pembayaran dengan alasan dana tidak mencukupi untuk perhitungan bilyet giro tersebut, selanjutnya kami meminta perhatian saudara agar kejadian tersebut di atas tidak terulang lagi karena dapat mengakibatkan penutupan rekening saudara.

Hal. 36 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010



- Bahwa sesuai jatuh tempo Bilyet giro BCA yang diserahkan Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto yang ditandatangani 23 Juni 2007 pada saksi korban Budi Santoso, maka tanggal 23 Juni 2007 saksi korban Budi Santoso Hanjaya melakukan kliring di Bank Niaga Magelang atas Bilyet Giro Bank BCA No. 816303 senilai Rp 575.730.000,- yang telah jatuh tempo ternyata ditolak oleh pihak Bank BCA dengan alasan saldo dalam Rekening No. 003717033 atas nama Boedi Soetanto tidak mencukupi, kemudian Bank BCA mengeluarkan Surat Peringatan III No. 533/ASEMKA-KLR/07 tanggal 28 Juni 2007 perihal Penarikan cek/bilyet giro kosong yang ditujukan pada Terdakwa Boedi Soetanto yang isinya diberitahukan bahwa pada tanggal 19 Juni 2007 kami menerima cek/bilyet giro No. 816302 tanggal 4 Juni 2007 Rp 698.467.000,- yang kami tolak pembayaran dengan alasan dana tidak mencukupi untuk perhitungan bilyet giro tersebut, selanjutnya kami meminta perhatian perhatian saudara agar kejadian tersebut di atas tidak terulang lagi karena dapat mengakibatkan penutupan rekening saudara, lalu tanggal 2 Juli 2007 Bank BCA melakukan Penutupan Rekening No. 003717033 atas nama Boedi Soetanto.
- Bahwa Terdakwa I Boedi Soetanto dan Terdakwa II Yulius Boedi Sutanto belum membayar kain denim yang terdiri 6 (enam) faktur senilai sejumlah Rp.2.136.188.150,-(dua milyar seratus tiga puluh enam juta seratus delapan puluh delapan ribu seratus lima puluh).
- Bahwa antara saksi korban tidak punya hubungan dagang dengan Novardi alias Ayung sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II harus membayar biaya kain milik saksi korban.

Menurut Penuntut Umum bahwa Terdakwa I Boedi Soetanto yang berusaha meyakinkan atau membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang saksi korban Budi Santoso Hanjaya yaitu kata-kata" Jangan Khawatir, karena Bilyet Giro saya belum pernah dibatalkan oleh Bank, karena saya bekerja di bidang tekstil selama 40 (empat puluh tahun), saya juga sebagai Bendahara Asosiasi Pengusaha Tekstil (ASPETEK)," selain itu Terdakwa I Boedi Soetanto telah mengeluarkan 10 Bilyet Giro yang diserahkan melalui Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto ternyata saat saksi korban mencoba mencairkan/kliring Bilyet giro tersebut di Bank Niaga Magelang sebanyak 3 kali ternyata Bilyet giro tersebut kosong dan tidak ada dananya sehingga saksi korban mengalami kerugian uang sebesar



Rp 9.394.551.277,- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah).

Dengan demikian unsur" membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa Majelis hakim telah salah dalam menerapkan suatu peraturan perundangan-undangan dengan mengesampingkan keterangan saksi Budi Santoso Handoyo dan Priyuliani yang seharusnya menjadi dasar pertimbangan tetapi hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa I dan Terdakwa II yang alasan uang tersebut belum disetorkan Novardi alias Ayung.

- II. Bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Utara di dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang.

Bahwa Majelis Hakim PN Jakarta Utara di dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan I undang-undang karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan keterangan dari Terdakwa I Boedi Soetanto dan Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto belum membayar biaya kain denim karena Novardi alias Ayung belum membayar kain Denim tersebut, dan Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi-saksi yaitu Budi Santoso Hanjaya dan Priyuliani, selain itu tidak ada kaitan hukum antara saksi korban dengan Novardi alias Ayung sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II harus membayar biaya kerugian uang sebesar Rp 9.394.551.277,- (sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah) bukan mengeluarkan 10 bilyet giro Bank BCA kosong.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menyatakan Terdakwa I Boedi Soetanto dan Terdakwa II Yulius Tirta Soetanto melepaskan Mereka Terdakwa dari Tuntutan Pidana sebagaimana didakwakan dalam seluruh Dakwaan Penuntut Umum adalah tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dan yang dikandung dalam ketentuan Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman jo. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

Ayat (1) : Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.



Ayat (2) : Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh.

Penjelasan:

Ayat (1) : Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumusan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup di kalangan rakyat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dengan demikian Hakim dapat memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Ayat (2) : Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan Hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan.

Semestinya kejadian tersebut juga menjadikan dasar pertimbangan memberatkan diri para Terdakwa, bagi Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memutuskan hukumannya, namun Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak secara jeli dan cermat dan untuk mengikuti, menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta tidak mempertimbangkan sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari para Terdakwa secara adil dan berimbang Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara justru menonjolkan alasan-alasan yang sangat meringankan pada diri para Terdakwa dan tidak ada alasan yang memberatkan para Terdakwa.

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang tidak menghukum kepada Terdakwa tindak pidana penipuan yang dapat mendatangkan kerugian tidak sesuai dengan makna yang terkandung dalam Pasal 27 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tersebut akan melukai rasa keadilan masyarakat terutama saksi korban Budi Santoso Hanjaya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa bebasnya Terdakwa bukan bebas murni dengan pertimbangan sebagai berikut :



Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan terdapat rangkaian kata bohong yang disampaikan oleh para Terdakwa terutama Terdakwa I yaitu jaminan pembayaran berupa Bilyet Giro dan Terdakwa I mengaku telah bekerja selama 40 tahun pada bidang tekstil dan Terdakwa I juga sebagai Bendahara Asosiasi Pengusaha Tekstil (ASPETEK) ;

Bahwa untuk pembayaran kain Denim Strech STSF dibayarkan Terdakwa I dengan menggunakan Bilyet Giro yang ternyata tidak dapat dicairkan dan oleh karena itu telah diberikan surat peringatan sampai dua kali oleh Bank Niaga dan diancam akan dicabutnya rekening Terdakwa I ;

Bahwa Terdakwa I telah mengetahui dana Bilyet Giro pada rekening Terdakwa I tersebut kurang dana tetapi tetap juga menyerahkan Bilyet Giro tersebut kepada saksi sebagai jaminan pembayaran yang mana perbuatan tersebut telah memenuhi unsur Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 409/Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut, tanggal 29 Oktober 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP) ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA UTARA** tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 409/
Pid.B/2009/PN.Jkt.Ut, tanggal 29 Oktober 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan **Terdakwa I BOEDI SOETANTO** dan **Terdakwa II YULIUS TIRTA SOETANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENIPUAN**" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa I BOEDI SOETANTO** dan **Terdakwa II YULIUS TIRTA SOETANTO** dengan pidana selama 3 (tiga) tahun ;
3. Memerintahkan agar para Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya para Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/13/03/2007 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 2. 1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/14/13/Mar/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 3. 1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/12/maret/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 4. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. LR/13/03/2007 kepada Bp. JULIUS Pasar Pagi ;
 5. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. LR/18/03/2007 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta ;
 6. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. LR/06/13/03/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 7. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. LR/20/14/03/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 8. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/14/maret/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 9. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. LR/19/14/03/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 - 10.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/18/20/maret/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 - 11.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/19/20/maret/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
 - 12.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK.18/03/27/03/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;

Hal. 41 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010



- 13.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/03/28/03/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 14.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 5827 tgl. 28-3-2007 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 15.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 5825 tgl.28-3-2007 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 16.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK.04/29/03/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 17.1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/05/29//07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat, 15 roll ;
- 18.1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/05/29//07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat, 12 roll ;
- 19.1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/07/30/03/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
20. Surat Jalan No. 01/03/07 tgl. 30-3-2007 kepada JULIUS TIRTA, Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 21.1 (satu) lembar Surat Jalan No. 01/04/07 tgl.02-4-2007 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 22.1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/8/02/04/07 kepada Bp. JULIUS Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;
- 23.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. LR 25/02/4/07 Bp. JULIUS (Gudang Kapuk Jl. Peternakan Jakarta Barat) ;
- 24.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. LR 23/02/4/07 Bp. JULIUS (Gudang Kapuk Jl. Peternakan Jakarta Barat) ;
- 25.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 24/02/4/07 Bp. JULIUS (Gudang Kapuk Jl. Peternakan Jakarta Barat) ;
- 26.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 03/30/0kt/07 Bp. JULIUS (Gudang Sakti/Dwi) ;
- 27.1(satu) lembar Surat Jalan No. 02/30/maret 707 Bp. JULIUS (Gudang Sakti/DWI) ;
- 28.1(satu) lembar Surat Jalan No. 01/30/Maret/07 Bp. JULIUS (Gudang Sakti/DWI) ;
- 29.1(satu) lembar Surat Jalan No. 04/30/Maret/07 Bp. JULIUS (Gudang Sakti/DWI) ;
- 30.1 (satu) lembar Surat Jalan No. 02/04/07 tgl. 3/4/07 kepada JULIUS (Gudang Sakti/DWI) ;
- 31.1 (satu) lembar Surat Jalan No. 03/04/07 tgl.3/4/07 kepada Bp. JULIUS/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI Gudang Sakti ;

32.1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/10/4/April/07 kepada Bp. JULIUS
Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;

33.206 roll/20.001 yard DTSF 722 yang menyerahkan AGUS dan menerima
RUM (Karyawan Pak JULIUS) ;

34.1 (satu) lembar Surat Jalan No. KPK/16/04/07 kepada Bp. JULIUS 131
roll/13.209,5 yard DTSF 722 ;

35.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 37/23/4/07 Bp. JULIUS PD. Slamet
Jaya Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta Pusat ;

36.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 35/23/4/07 Bp. JULIUS (Gudang
Kapuk Jl. Peternakan Jakarta Barat) ;

37.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 38/23/4/07 Bp. JULIUS PD. Slamet
Jaya Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat ;

38.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 36/23/4/07 Bp. JULIUS (Gudang
Kapuk Jl. Peternakan Jakarta Barat) ;

39.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 40/24/3/07 Bp. JULIUS PD. Slamet
Jaya Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat ;

40.1(satu) lembar Surat Jalan No. 42/24/04/07 Bp. JULIUS PD. Slamet Jaya
Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat ;

41.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 43/24/4/07 Bp. JULIUS PD. Slamet
Jaya Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat ;

42.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 41/24/4/07 Bp. JULIUS PD. Slamet
Jaya Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat ;

43.1 (satu) lembar Surat Jalan No. LR 44/25/4/07 Bp. JULIUS PD. Slamet
Jaya Jl. Pintu Kecil Jakarta Barat ;

44.1 (satu) lembar Surat Bukti Pengambilan Barang No. 2600 tgl. 25-4-2007
ke Gudang Kapuk ;

45.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 08/04/07 sebanyak 195 roll ;

46.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 09/04/07 sebanyak 285 roll ;

47.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 07/04/07 sebanyak 120 roll ;

48.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 06/04/07 sebanyak 146 roll ;

49.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 18/30/4/07 sebanyak 8 roll ;

50.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/12/09/5/07 jumlah 155 roll ;

51.1(satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/13/10/05/07 jumlah 138 roll;

52.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. KPK/1411/05/07 jumlah 163 roll;

53.1 (satu) lembar fotocopy Surat Jalan No. 29/21/5/07 jumlah 61 roll ;

54.10 (sepuluh) lembar fotocopy Bilyet Giro BCA KCU Asemka

Hal. 43 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh BOEDIE SOETANTO No. Rek. 0013717033 ;

55.1 (satu) lembar fotocopy Faktur No. 5831 tgl. 28-4-2007 kepada Bpk. JULIUS TIRTA/Dwi ;

56.1 (satu) lembar fotocopy Faktur ASJ No. 003098 tgl. 28-4-2007 kepada Bpk. JULIUS TIRTA, d/a PD. Selamat Jaya Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta;

57.1 (satu) lembar fotocopy Faktur ASJ No. 003108 tgl. 09-05-2007 kepada Bpk. JULIUS TIRTA, d/a PD. Selamat Jaya Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta;

58.1(satu) lembar fotocopy Faktur ASJ No. 003111 tgl. 10-05-2007 kepada Bpk. JULIUS TIRTA, d/a PD. Selamat Jaya Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta;

59.1 (satu) lembar fotocopy Faktur ASJ No. 003114 tgl. 11-05-2007 kepada Bpk. JULIUS TIRTA, d/a PD. Selamat Jaya Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta;

60.1 (satu) lembar fotocopy Faktur ASJ No. 003120 tgl.21-05-2007 kepada Bpk. JULIUS TIRTA, d/a PD. Selamat Jaya Jl. Pintu Kecil No. 56 Jakarta;

61.1 (satu) lembar surat Keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran Giral dari BCA Cab. Magelang tgl.4-6-2007 ditandatangani Indah Listiyani dan Sulistiyani ;

62.1(satu) lembar surat Keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran Giral dari BCA Cab. Magelang tgl. 3-6-2007 ditandatangani Indah Listiyani dan Sulistiyani ;

63.1(satu) lembar surat Keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran Giral dari BCA Cab. Magelang tgl. 18-6-2007 ditandatangani LIEM Y.DAJAJUSMAN ADI dan Indah Listiyani ;

64.1 (satu) lembar Surat Keterangan penolakan warkat lalu lintas pembayaran Giral dari BCA Cab. Magelang tgl. 2-7-2007 ditandatangani Indah Listiyani dan Sulistiyani ;

65.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003061 tgl.13-3-2007 tempo pembayaran 4 bulan senilai Rp 1.151.460.600,- ;

66.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003062 tgl. 14-3-2007 tempo pembayaran 4 bulan senilai Rp 454.458. 800,- ;

67.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003067 tgl. 20-3-2007 pembayaran 4 bulan senilai Rp 69.440.000,- ;

68.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003072 tgl. 27-3-2007 pembayaran 4 bulan senilai Rp 434.168.000,- ;

69.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003073 tgl. 28-3-2007 pembayaran 4 bulan senilai Rp 42.637.000,- ;

70.1 (satu) lembar fotocopy Surat Faktur No. 5827 tgl. 28-3-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 491.953.000,- ;

Hal. 44 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 71.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003074 tgl. 29-3-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 140.770.000,- ;
- 72.1 (satu) lembar fotocopy Surat Faktur No. 5825 tgl. 28-3-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 328.398.000,- ;
- 73.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003397 tgl. 30-3-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 342.293.000,- ;
- 74.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003076 tgl. 30-3-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 314.776. 000,- ;
- 75.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003398 tgl. 2-4-2007, tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 345 065.000,- ;
- 76.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003077 tgl. 2-4-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 880.171. 250,- ;
- 77.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003399 tgl. 3-4-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 345.527.600,- ;
- 78.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003081 tgl. 11-4-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 280.014.000,- ;
- 79.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003085 tgl. 17-4-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 184.933.000,- ;
- 80.1 (satu) lembar fotocopy Surat Nota ASJ No. 003091 tgl. 23-4-2007 tempo pembayaran 3 bulan senilai Rp 670.501.250,- ;
- 81.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0001 tgl. 17-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 82.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0002 tgl. 17-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 83.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0003 tgl. 17-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 84.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0004 tgl. 17-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 85.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0005 tgl. 18-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 86.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0006 tgl. 18-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 87.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0007 tgl. 18-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 88.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0008 tgl. 24-01-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
89. (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0009 tgl. 24-01-2007

Hal. 45 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 90.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00010 tgl. 25-01-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 91.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00011 tgl. 25-01-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 92.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00012 tgl. 25-01-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 93.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00013 tgl. 25-01-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 94.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 0014 tgl. 25-01-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 95.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00015 tgl. 25-01-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 96.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00016 tgl. 29-01-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 97.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00017 tgl. 29-01-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 98.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00018 tgl.30-01-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 99.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00019 tgl. 01-02-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 100.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00020 tgl. 09-02-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 101.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00021 tgl. 09-02-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 102.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00022 tgl. 10-02-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 103.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00023 tgl. 10-02-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 104.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00024 tgl. 13-02-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 105.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00025 tgl. 20-02-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 106.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00026 tgl. 20-02-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 107.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00027 tgl. 20-02-2007
kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;

Hal. 46 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 108.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00028 tgl. 28-02-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 109.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00029 tgl. 28-02-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 110.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00030 tgl. 28-02-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 111.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00031 tgl. 01-03-2007 kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 112.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00032 tgl. 01-03-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 113.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00033 tgl. 01-03-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 114.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00034 tgl.01-03-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 115.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00035 tgl. 01-03-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 116.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00036 tgl. 02-03-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 117.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00037 tgl.13-03-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 118.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00038 tgl. 14-03-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 119.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00041 tgl. 03-04-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 120.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00042 tgl. 03-04-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 121.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00043 tgl.04-04-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 122.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00044 tgl. 04-04-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 123.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00045 tgl. 04-04-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 124.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00049 tgl.10-04-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 125.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00050 tgl.10-04-2007 kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 126.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00051 tgl.12-04-2007

Hal. 47 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- kepada Bpk Julius dari gudang sakti ;
- 127.1 (satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00052 tgl.12-04-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 128.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00053 tgl.12-04-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang saksi ;
- 129.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00055 tgl.16-04-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 130.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00056 tgl.18-04-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 131.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00058 tgl.19-04-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 132.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00059 tgl.24-04-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 133.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00060 tgl. 25-04-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 134.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00061 tgl. 26-04-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 135.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No.00062 tgl. 26-04-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 136.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00063 tgl.27-04-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 137.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00064 tgl. 30-04-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 138.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00065 tgl.01-05-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 139.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00066 tgl.04-05-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 140.1(satu) lembar asli bukti pengambilan barang No. 00067 tgl.04-05-2007
kepada Bpk. Julius dari gudang sakti ;
- 141.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005758 tgl. 14-01-2007 ;
- 142.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005757 tgl. 14-01-2007 ;
- 143.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005775 tgl. 15-01-2007 ;
- 144.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005774 tgl. 15-01-2007 ;
- 145.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005302 tgl. 16-01-2007 ;
- 146.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005303 tgl. 16-01-2007 ;
- 147.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005337 tgl. 19-01-2007 ;
- 148.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005338 tgl. 19-01-2007 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005721 tgl. 18-01 -2007;
- 150.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005720 tgl. 18-01-2007 ;
- 151.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005361 tgl. 27-01-2007 ;
- 152.Ekspedisi Herry Taruna Jaya seri C No. 005362 tgl. 27-01-2007 ;
- 153.1(satu) lembar asli surat penutupan rekening giro, karena penarikan cek/bilyet giro kosong dengan No. 537/ASEMKA-KLR/07 tgl. 28-6-2007;
- 154.1(satu) lembar asli surat peringatan I perihal cek/bilyet giro kosong dengan No. 533/ASEMKA-KLR/07 tgl 28 Juni 2007 ;
- 155.1(satu) lembar asli surat peringatan II perihal cek/bilyet giro kosong dengan No. 534/ASEMKA-KLR/07 tgl 28 Juni 2007 ;
- 156.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 02/04/2007 s/d 16/04/2007 an. Boedi Soetanto tgl. 16/04/2007 ;
- 157.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 16/04/2007 s/d 24/04/2007 an. Boedi Soetanto tgl.24/04/2007 ;
- 158.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 23/04/2007 s/d 30/04/2007 an. Boedi Soetanto tgl.30/04/2007 ;
- 159.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 30/04/2007 s/d 04/05/2007 an. Boedi Soetanto tgl.04/05/2007 ;
- 160.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 01/05/2007 s/d 07/05/2007 an. Boedi Soetanto tgl.07/05/2007 ;
- 161.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 14/05/2007 s/d 21/05/2007 an. Boedi Soetanto tgl.21/05/2007 ;
- 162.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 21/05/2007 s/d 28/05/2007 an. Boedi Soetanto tgl.28/05/2007 ;
- 163.1(satu) lembar asli rekening Koran Bank BCA dengan No. Rek. 0013717033 periode 28/05/2007 s/d 07/06/2007 an. Boedi Soetanto tgl.07/06/2007 ;
- 164.1(satu) lembar fotocopy surat yang dikirim dari Slamet Jaya No. Fax 0216912532 tertanggal 14 Mei 2007 pukul 02.15 PM ;
- 165.1(satu) lembar fotocopy surat yang dikirim dari Slamet Jaya No. Fax

Hal. 49 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

0216912532 tertanggal 14 Mei 2007 pukul 03.48 PM ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan para Termohon Kasasi/para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **4 Juni 2010** oleh **H.M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, dan **Dr. Salman Luthan, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Anggota-Anggota :

ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH
ttd./ Dr. Salman Luthan, SH., MH

Ketua :

ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti :

ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

Hal. 50 dari 50 hal. Put. No. 407 K/Pid/2010